

44. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (PENYELENGGARA BUDDHA)

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Syarat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha • Profil Lembaga (Nama Penanggung Jawab, Nama Badan Penyelenggara, AlamatBadan Penyelenggara, Nama Lembaga, No. telp Lembaga, Nama Kepala Lembaga, Jenis Pendidikan, Jenis Lembaga, Status Lembaga, Tanggal Berdiri) • Data Kependidikan (Dokumen Kurikulum, Daftar Calon Guru, SK Pengangkatan Calon Kepala Sekolah dan Riwayat Hidup, Daftar Calon Tenaga Kependidikan) • Alamat Lembaga • Sarana dan Prasarana • Foto Lembaga • Nomor Rekening Lembaga

		2. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha Kementrian Agama RI 3. Hadir langsung ke Kantor Kemenag Kab.Temanggung dengan mengajukan permohonan melalui PTSP, dengan membawa dokumen persyaratan Penerbitan Nomor Registrasi rumah ibadah/ tempat peribadahan dan Organisasi Keagamaan Buddha.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan diajukan melalui PTSP secara langsung. Dokumen diverifikasi, jika lengkap diproses oleh Pelaksana Penyelenggara Buddha untuk ditindaklanjuti / dipenuhi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jawaban pemberian layanan akan disampaikan maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan dikonfirmasi
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Operasional
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen <i>Manufacturing</i> / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. SK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat 2. SK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal 3. SK NOMOR 74 TAHUN 2020 Tentang Perubahan SK Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional SMB 4. SK Nomor 54 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional SMB 5. SK Nomor 204 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Nava Dhammasekha
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan 2. Mesin Antrian 3. Free Wifi 4. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> 5. PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan aparatur negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;

		3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.